



**PUTUSAN**

**Nomor 359/Pdt.G/2023/PA.Mna**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Suka Maju, 10 Juli 1996, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KABUPATEN BENGKULU SELATAN Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email zaldizaldi12345678910@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Taba Baru, 16 Februari 2000, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KABUPATEN LEBONG, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna pada tanggal 08 Desember 2023 dengan register perkara Nomor 359/Pdt.G/2023/PA.Mna, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah nomor : 37/15/IV/2020, yang dikeluarkan oleh Kantor



Urusan Agama Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 18 Juni 2020 dengan status perawan dan jejak;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah milik orang tua Pemohon di Desa Suka Maju Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan sampai akhir nya berpisah;

3. 3. Bahwa, setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon sudah bergaul sebagai suami istri dan memiliki 1 orang anak yang bernama Zahira Anggraini. Tempat Tanggal lahir Bengkulu 14 November 2021 umur 2 tahun 1 bulan perempuan. anak sekarang ikut Termohon;

4. Bahwa, keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis kurang lebih selama 1 tahun 7 bulan, kemudian sejak bulan Januari 2022 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sulit didamaikan;

a. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena: keluarga Termohon selalu ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan Termohon selalu berkata kasar Terhadap Pemohon;

5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2022, (Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon) selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi, Pemohon dan Termohon telah berpisah selama lebih kurang 1 tahun;

6. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau lagi berumah tangga dengan Termohon;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Primer

Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan Nomor 359/Pdt.G/2023/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang pengadilan agama Manna;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

## Subsider

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir dipersidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

### 1. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu, Nomor 37/15/IV/2020 Tanggal 18 Juni 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P), diberi tanggal dan paraf Hakim;

### 2. Bukti Saksi

Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan Nomor 359/Pdt.G/2023/PA.Mna



**SAKSI 2**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx  
xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU SELATAN, di  
bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai  
berikut :

- bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah saksi;
- bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon mempunyai satu orang anak bernama Zahira Anggraini yang sekarang ikut Termohon;
- bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, kemudian sejak tahun 2021 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon jarang mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon, bahkan disertai sikap menunjuk-nunjuk tangan ke arah Pemohon;
- bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2022 hingga sekarang, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- bahwa Pemohon bekerja sebagai guru honorer dan kuli bangunan, namun saksi tidak mengetahui penghasilannya;

**SAKSI 3**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxx  
xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KOTA MANNA KABUPATEN  
BENGKULU SELATAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang  
pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah paman Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon;
- bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon satu orang anak bernama Zahira Anggraini yang sekarang ikut Termohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak Maret 2022 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon jarang mengerjakan pekerjaan rumah tangga, masalah pengurusan anak, dan Termohon sering berkata kasar, bahkan disertai sikap menunjuk-nunjuk tangan ke arah Pemohon;
- bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2022 hingga sekarang, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- bahwa Pemohon bekerja sebagai guru honorer dan kuli bangunan namun tidak diketahui penghasilannya;

Bahwa Pemohon menyatakan sebagai guru honorer dengan gaji setiap bulan sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan sebagai kuli bangunan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini diajukan secara *e-court* maka pemeriksaan perkara ini mengacu kepada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Halaman 5 dari 11 Halaman Putusan Nomor 359/Pdt.G/2023/PA.Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan maksudnya bercerai dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan relaas panggilan untuk Termohon, Hakim berpendapat bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka oleh karenanya sekalipun Termohon tidak pernah hadir datang menghadap di persidangan dan juga karena ketidakhadirannya itu tanpa suatu halangan hukum yang sah, maka perkara ini tetap dapat diperiksa dengan tidak dihadiri Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, maka terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti surat **P**, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami-istri yang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, maka oleh karenanya Pemohon dan Termohon mempunyai kapasitas atau kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak-pihak dalam Permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil pokok Permohonan Pemohon pada dasarnya adalah bahwa Pemohon dan Termohon pada awal pernikahannya berjalan harmonis, namun sejak Januari 2022 sering terjadi pertengkaran disebabkan keluarga Termohon selalu ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan Termohon selalu berkata kasar Terhadap Pemohon. Kemudian pada Desember 2022 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal. Karena itu, jalan terbaik adalah bercerai dengan Termohon

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon di persidangan, berarti dalil-dalil Permohonan Termohon tidak disanggah oleh Termohon, setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui, berarti dalil-dalil Pemohon tersebut

Halaman 6 dari 11 Halaman Putusan Nomor 359/Pdt.G/2023/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar dan menjadi tetap, namun demikian karena perkara ini *lex specialis* adalah perkara perceraian, maka untuk kesempurnaan pemeriksaan ini wajib didengar saksi-saksi yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang ternyata keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta berhubungan dan mendukung dalil-dalil Permohonan Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang satu orang anak bernama Zahira Anggraini yang sekarang ikut dengan Termohon;
- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon jarang mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon, bahkan disertai sikap menunjuk-nunjuk tangan ke arah Pemohon;
- bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sejak Desember 2022 hingga sekarang, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- bahwa Pemohon bekerja sebagai guru honorer dengan penghasilan setiap bulan Rp450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan juga sebagai kuli bangunan;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga, antara suami-istri telah berpisah tempat tinggal dan selama itu suami-istri tidak berkeinginan memperbaiki kembali atau bersatu kembali dan tinggal bersama dalam suatu rumah tangga, maka hal ini merupakan petunjuk bahwa suami-istri tersebut sudah tidak ada niat untuk melanjutkan kehidupan rumah tangganya. Demikian juga dalam perkara ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal

Halaman 7 dari 11 Halaman Putusan Nomor 359/Pdt.G/2023/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya sejak Desember 2022, maka hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*marriage breakdown*) sedemikian rupa sehingga sudah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Hakim menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon yang seperti itu sudah sulit dipersatukan kembali dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, yang diikuti terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon, maka apabila rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap dipertahankan justeru akan mendatangkan kemudlaratan, terutama bagi Pemohon, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksudkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan qaidah fiqhiyah, sebagai berikut :

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya : *“mencegah kemudharatan harus lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil Permohonannya, dinilai beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi unsur alasan perceraian yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka Permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 105 huruf c dan

Halaman 8 dari 11 Halaman Putusan Nomor 359/Pdt.G/2023/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 156 huruf d dan f Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadi perceraian maka ayah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak, dan hal demikian sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al-Muhadzab Juz 2 halaman 177 yang kemudian dijadikan pendapat Hakim sebagai berikut:

وتجب على الاب نفقة الولد

Artinya: "Seorang ayah wajib memberi nafkah kepada anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh kembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, kemudian berdasarkan Pasal 8 aturan tersebut bahwa setiap berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki seorang anak bernama Zahira Anggraini binti Zaldianto dan sekarang anak tersebut diasuh oleh Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena kewajiban Pemohon untuk memberikan nafkah anak berlangsung hingga anak tersebut dewasa, maka untukantisipasi inflasi yang terjadi setiap tahun dan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015, perlu ditetapkan tambahan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dan dengan melihat pekerjaan Pemohon dan kebutuhan hidup anak, selanjutnya Hakim secara *ex officio* menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa nafkah anak bernama Zahira Anggraini binti Zaldianto setiap

Halaman 9 dari 11 Halaman Putusan Nomor 359/Pdt.G/2023/PA.Mna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) hingga anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun atau telah menikah), dengan tambahan kenaikan 10 persen setiap tahun dari jumlah nafkah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara akan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Manna;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa nafkah anak bernama Zahira Anggraini binti Zaldianto setiap bulan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), hingga anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun atau telah menikah), dengan tambahan kenaikan 10 persen setiap tahun dari jumlah nafkah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam Hakim Tunggal Pengadilan Agama Manna pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Alamsyah, S.H.I., S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Joni,

Halaman 10 dari 11 Halaman Putusan Nomor 359/Pdt.G/2023/PA.Mna



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I., M.H.I. sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

**Alamsyah, S.H.I., S.H., M.H.**

Panitera Sidang,

**Joni, S.H.I., M.H.I.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	210.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 355.000,00

(tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Halaman Putusan Nomor 359/Pdt.G/2023/PA.Mna